



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 18

A M B O N

PUTUSAN

Nomor : 76 - K /

PM III- 18 / AD / VIII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUDIRMAN MUHAMMAD
Pangkat /Nrp : Praka / 31000326750778
Jabatan : Tamudi Pool 5 Sima
Kesatuan : Deninteldam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Bisui Malut, 04 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Air Salobar Atas Ambon.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 18, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-09 / A-09 / II /2010 tanggal 25 Pebruari 2010.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku PAPER Nomor : Skep/ 347 / VII / 2010 tanggal 28 Juli 2010.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Nomor : Sdak / 81 / VIII / 2010 tanggal 06 Agustus 2010.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 81 / VIII/ 2010 tanggal 06 Agustus 2010 depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal- hal yang diterangkan dalam keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : 12
(dua belas) bulan.

Pidana tambahan :

Dipecat dari dinas Militer

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar absensi Terdakwa atas nama Praka Sudirman Muhammad Nrp. 31000326750778 Tamudi Pool- 5 Sima Deninteldam XVI/Pattimura dari bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 yang ditandatangani Pgs Pasi Ma Kapten Inf Ali Rahim Nrp. 1101001277174.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Ambon Nomor : Sdak / 81 / VIII / 2010 tanggal 06 Agustus 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Desember tahun Dua ribu sembilan sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura tanggal tiga bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 dan 2010 di Ma Deninteldam XVI/Pattimura setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sudirman Muhammad seorang prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih aktif dinas di kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka Nrp. 31000326750778 dengan jabatan Tamudi Pool-5 Sima Deninteldam XVI/Pattimura.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 04 Desember 2009 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/II/2010 tanggal 03 Pebruari 2010 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi, namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai dengan surat Dandeninteldam XVI/Pattimura Nomor : R/07/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Surat Pelimpahan perkara kasus Desersi An. Praka Sudirman Muhammad Nrp. 31000326750778 Tamudi Pool-5 Sima Deninteldam XVI/Pattimura.

4. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah dipanggil oleh Penyidik dari Pomdam XVI/Pattimura dengan surat panggilan:

- Panggilan ke-1 Surat Nomor : PGL/16/IDIK/II/2010 tanggal 11 Pebruari 2010.
- Panggilan ke-2 Surat Nomor : PGL/17/IDIK/II/2010 tanggal 15 Pebruari 2010.
- Panggilan ke-3 Surat Nomor : PGL/18/IDIK/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010.

Namun surat panggilan tersebut mendapat jawaban dari pihak kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura yang menerangkan bahwa Terdakwa Praka Sudirman Muhammad Nrp. 31000326750778 dengan jabatan Tamudi Pool-5 Sima tidak dapat dihadapkan ke Penyidik Pomdam XVI/Pattimura karena sejak tanggal 05 Desember 2009 sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat jawaban panggilan ke-3 dari Dandinteldam XVI/Pattimura Nomor : B/69/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 04 Desember 2009 sampai dengan pelimpahan perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-07/A-07/II/2010 tanggal 03 Pebruari 2010 sehingga terhitung secara berturut-turut yaitu selama 61 (enam puluh satu) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya, saat itu kondisi NKRI dalam keadaan aman dan baik kesatuan maupun diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana

Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang :

Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena tugas khusus sehingga keterangannya dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut:

Saksi 1:

Nama Lengkap : Dony Rianto
Pangkat/ Nrp : Serda / 21050187131284.
Jabatan : Ba Intel 3 Tim 2/D.
Kesatuan : Deninteldam XVI/Pattimura.
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 19
Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat : Asmil Bentas Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Sudirman Muhammad pada tanggal 29 April 2009 di Deninteldam XVI/Pattimura hanya sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 29 April 2009 Terdakwa masuk dalam kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura setelah pindah dari Yonif 731/Kabaressi, selama berdinast Terdakwa melaksanakan tugas seperti biasa, kemudian pada tanggal 4 Desember 2009 pada saat itu apel pagi Terdakwa tidak hadir sehingga Pawas (Perwira Pengawas) pada saat itu Pjs Pasima An. Kapten Inf Ali Rahim memberikan keterangan tanpa ijin, dan selanjutnya Pjs Pasima memberitahukan anggota Provost An. Serka Edi Safar dan Serda Abdul Azis untuk mengecek keberadaan Terdakwa dirumah kontrakkannya di jalan Air Salobar Atas Ambon, setelah dicek Terdakwa tidak ada, kemudian Serka Edi Safar dan Serda Abdul Azis melaporkan kepada Pjs Pasima akhirnya dari pihak kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa ke tempat yang sering di kunjungi namun tidak ditemukan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dan Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan Negara RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa sedang siaga ataupun perang.

Saksi 2:

Nama Lengkap : ABDUL AZIS
Pangkat/ Nrp : Serda / 31960815601078
Jabatan : Ba Provost.
Kesatuan : Deninteldam XVI/Pattimura.
Tempat tanggal lahir : Rembang, 05
Oktober 1978.
Jenis kelamin : Laki- laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan :

Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Asmil Bentas Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Sudirman Muhammad pada bulan Mei 2009 di Deninteldam XVI/Pattimura hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 29 April 2009 Terdakwa masuk dalam kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura setelah pindah dari Yonif 731/Kabaresi, selama berdinast Terdakwa melaksanakan tugas seperti biasa dan tidak pernah melakukan pelanggaran, kemudian pada tanggal 04 Desember 2009 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir sehingga Pawas (Perwira Pengawas) pada saat itu Pjs Pasima An. Kapten Inf Ali Rahim memberikan keterangan tanpa ijin.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya sehingga Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namu Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak membawa inventaris satuan dan kondisi Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang siaga atau perang.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir dan berdasarkan Surat Dandeninteldam XVI/Pattimura Nomor : B/69/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 04 Desember 2009 meninggalkan kesatuan dan sampai sekarang belum kembali serta tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar absensi Terdakwa atas nama Praka Sudirman Muhammad Nrp. 31000326750778 Tamudi Pool- 5 Sima Deninteldam XVI/Pattimura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 yang ditandatangani Pgs Pasi Ma Kapten Inf Ali Rahim Nrp. 1101001277174.

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dengan pangkat Praka Nrp. 31000326750778 yang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih tercatat sebagai prajurit aktif di kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasya.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang dari tanggal 04 Desember 2009 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke penyidik Polisi Militer pada tanggal 03 Pebruari 2010, hal ini sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/II/2010 tanggal 03 Pebruari 2010 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara terus menerus dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa belum bisa ditemukan dan sesuai dengan Surat Dandeninteldam XVI/Pattimura Nomor : B/69/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
4. Bahwa benar dalam kurun waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan sedang tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutanannya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Militer " Unsur kesatu : "

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinast di Deninteldam XVI/Pattimura yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 04 Desember 2009 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka Nrp. 31000326750778.

Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Kep/ 347/ VII / 2010 tanggal 28 Juli 2010, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka Nrp. 31000326750778. Kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 18 Ambon melalui Otmil III- 18 Ambon.

- Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 04 Desember 2009 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Praka Nrp. 31000326750778

- Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Praka Kesatuan dengan para Saksi di Deninteldam XVI/Pattimura dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Praka karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasny.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke- 1 "Militer" telah terpenuhi

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja"

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindakan “dengan sengaja “harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa apa yang dimaksud “Ketidakhadiran“ adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Deninteldam XVI/Pattimura.
- Bahwa benar pada tanggal 04 Desember 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2010 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan / komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Ptm untuk ditindak lanjuti / diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 03 Pebruari 2010 dibuat laporan Polisi tertanggal 03 Pebruari 2010.

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 04 Desember 2009 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2010 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.
- Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Praka Sudirman Muhammad Nrp. 31000326750778 dari bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 yang ditandatangani Pgs Pasi Ma Kapten Inf Ali Rahim Nrp. 1101001277174.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-2 “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai ”

- Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia



melakukan
perbuatan itu
tidak sedang
dipersiapkan
untuk tugas
Operasi
Militer yang
ditentukan
penguasa
Militer
berwenang
untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 04 Desember 2009 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2010 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon / Maluku dalam keadaan aman/damai.

- Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.

- Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2009 dan 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke- 3 “ Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin tmt 04 Desember 2009 sampai dengan tanggal 03 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah selama 61 (enam puluh satu) hari.

- Bahwa benar waktu selama 61 (enam puluh satu) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 61 (enam puluh satu) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa alasan yang jelas mulai tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali di Kesatuannya.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : - Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis lagi dilingkungan TNI.

- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan TNI, harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.
- Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar absensi Terdakwa atas nama Praka Sudirman Muhammad Nrp. 31000326750778 Tamudi Pool- 5 Sima Deninteldam XVI/Pattimura dari bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 yang ditandatangani Pgs Pasi Ma Kaptan Inf Ali Rahim Nrp. 1101001277174.

Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU RI. No.31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SUDIRMAN MUHAMMAD pangkat Praka Nrp. 31000326750778 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : 6

(enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas

Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-

surat :

- 2 (dua) lembar absensi Terdakwa atas nama Praka Sudirman Muhammad Nrp. 31000326750778 Tamudi Pool- 5 Sima Deninteldam XVI/Pattimura dari bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 yang ditandatangani Pgs Pasi Ma



Direktori Putusan Mar 16

ttd

donesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Inf Ali Rahim Nrp. 1101001277174.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mayor Chk Nrp. 636364

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNTUNG HUDIYONO, SH NRP. 581744 dan MAYOR CHK I GEDE MADE SURYAWAN, SH NRP. 636364 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR LAUT (KH) I MADE ADNYANA, SH NRP 14134/P, Panitera KAPTEN CHK KHAIRUDIN, SH NRP 2910088600570. serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Ventje Bulo, SH
Mayor Laut (KH) Nrp. 12481/P

Hakim Anggota I

ttd

Untung Huidiyono, SH
Mayor Chk Nrp. 581744

Panitera

ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Untuk salinan
Panitera

yang sah

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp



2910088600570